



PUTUSAN
Nomor 484/C/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BINTANGPERKASA INDAH MOTORS, diwakili oleh **FRITZ GUNAWAN**, selaku Direktur PT. Bintangperkasa Indah Motors, tempat kedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan Km 3,5 Cot Mesjid, Lueng Bata, Banda Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUGIANTO, Ak.**, Konsultan Pajak pada Kantor Konsultan Pajak PT. Multi Utama Consultindo, beralamat di MUC *Building*, Jalan T.B. Simatupang 15, Jakarta, 12530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/bpim/II/2013 tanggal 8 Februari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **BUDI CHRISTIADI**, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **FARCHAN ILYAS**, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **DEDY DAMHADI**, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1079/PJ./2014 tanggal 15 April 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41164/PP/HT.III/15/2012 tanggal 1 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 018/ACC-BPIM/2011 tanggal 25 Mei 2012 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP- 183/WPJ.25/2012 tanggal 22 Mei 2012 keberatan Pemohon Banding ditolak, sehingga dengan Surat Nomor 032/ACC-BPIM/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, didalam pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak tertentu adalah sengketa pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41164/PP/HT.III/15/2012 tanggal 1 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 183/WPJ.25/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00008/206/09/101/11 tanggal 28 April 2011, atas nama : PT Bintangperkasa Indah Motors NPWP : 01.524.426.2-101.000, alamat: Jalan Banda Aceh-Medan Km 3,5 Cot Mesjid, Lueng Bata, Banda Aceh, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41164/PP/HT.III/15/2012 tanggal 1 November 2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Februari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Februari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa:
“(3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;”

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 484/C/PP/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

“Pasal 91:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”
3. Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.41164/PP/HT.III/15/2012 tanggal 1 November 2012, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/WPJ.25/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00008/206/09/101/11 tanggal 28 April 2011, atas nama: PT. Bintangperkasa Indah Motors, NPWP: 01.524.426.2-101.000, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Km 3,5 Cot Mesjid, Lueng Bata, Banda Aceh, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;



II. Formal Jangka Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa di dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa:
“(3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;”
2. Bahwa didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur pula bahwa:
“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal *faksimile*, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;”
3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41164/PP/HT.III/15/2012 tanggal 1 November 2012 atas nama PT. Bintangperkasa Indah Motors (Pemohon Peninjauan Kembali) telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Januari 2013;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41164/PP/HT.III/15/2012 tanggal 1 November 2012 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sama dengan yang dimaksud dalam permohonan banding, yaitu koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp 3.912.997.978,00;



IV. Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;

A. Materi Sengketa;

Bahwa permohonan banding yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ternyata dikategorikan sebagai sengketa pajak tertentu yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, yaitu pengajuan permohonan banding dianggap telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Dengan demikian dalam persidangan banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya melakukan pemeriksaan dengan acara cepat tanpa terlebih dahulu melakukan pembahasan atas sengketa materi yang berupa koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp 3.912.997.978,00;

Bahwa berdasarkan Pasal 91 huruf d UU Pengadilan Pajak, Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan bila suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding adalah koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp 3.912.997.978,00 dan pokok sengketa tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-183/WPJ.25/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00008/206/09/101/11 tanggal 28 April 2011 yang menetapkan jumlah PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp 643.654.505,00. Banding tersebut diajukan berdasarkan alasan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp 3.912.997.978,00 berasal dari perhitungan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Wajib Pajak	Fiskus	Selisih
1.	Peredaran usaha	Rp 49.885.046.898,0	Rp 53.798.044.876,00	Rp 3.912.997.978,00

Bahwa koreksi tersebut dilakukan karena telah terjadi penyeteroran ganda dari pihak Kas Daerah Aceh atas SSP PPN senilai Rp 410.181.818,00 dan PPh Pasal 22 senilai Rp 61.527.273,00 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08/12/2009 dan 22/12/2009 atas kontrak Pengadaan Mobil Laboratorium, *Double Cabin & Ambulance*,

No. Kontrak : 602/1/163/2009;
Tanggal Kontrak : 14 Juli 2009;
Nilai Kontrak : Rp 4.512.000.000,00;
No. DPA-SKPA : Rp 1.20.02.05/DPA-SKPA/2009;
Tgl. DPA-SKPA : 5 Maret 2009;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tetap mempertahankan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp 3.912.997.978,00 berdasarkan temuan dari Pemeriksa pada data Modul Penerimaan Negara (MPN) Surat Setoran Pajak karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan ketidakbenaran koreksi tersebut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan bahwa telah diupayakan pemindahbukuan atas setoran SSP ganda (PPN dan PPh Pasal 22) dengan Surat Nomor 009/III/BPIM/2012 tanggal 22 Maret 2012 dengan melampirkan Surat Pernyataan Nomor 04/BUD/2011 tanggal 27 Mei 2011 dari Kasda bahwa atas 1 (satu) kontrak pekerjaan telah terjadi setoran ganda (Nomor SPM/SP2D yang tercantum pada SSP: 0012902/LS/BL/2009). Proses pemindahbukuan terkendala karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-965/PJ.9/1991, yaitu SSP yang dimohonkan untuk dipindahbukukan sudah diperhitungkan dengan Pajak Terutang dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Badan Nomor 00008/206/09/101/11;

B. Alasan Formal Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41164/PP/HT.III/15/2012 tanggal 1 November 2012, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak



(*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan, baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan Majelis Hakim menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagaimana di bawah ini;

1. Alasan-Alasan dan Dalil-Dalil Hukum Majelis Hakim;

- a. Bahwa didalam halaman 5 dari 7 paragraf ke-6 - 11 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41164/PP/HT.III/15/2012 tanggal 1 November 2012 terdapat pernyataan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan penelitian Hakim Tunggal atas Bukti Tanda Terima Kiriman Barang dari Titipan Kilat dengan Nomor Barcode: 020128718105 diketahui keputusan keberatan dikirim melalui pengirim CV Titipan Kilat TIKI Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2012 dengan keterangan pengirim: Kanwil DJP Aceh alamat: Banda Aceh dan keterangan penerima: Direktur PT BPIM, alamat: Jalan Banda Aceh Medan Km 3,5 Cot Mesjid Luengbata, Banda Aceh;

Bahwa berdasarkan penelitian Hakim Tunggal atas 1 (satu) lembar Surat Keluar Bidang Keberatan & Banding Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh diketahui Keputusan Keberatan dikirim pada tanggal 23 Mei 2012 dengan adanya validasi tanda tangan Petugas TIKI. Sdr. Syahrul untuk pengiriman Keputusan-keputusan Terbanding antara lain Nomor KEP-183/WPJ.25/2012;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa keputusan keberatan dikirim oleh Terbanding kepada Pemohon Banding tidak secara langsung tetapi melalui pengiriman CV. Titipan Kilat TIKI Banda Aceh yaitu pada tanggal 23 Mei 2012;

Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:



(11) "Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal *faksimile*, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung";

(12) "Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal *faksimile*, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan diterima secara langsung";

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka secara yuridis formal diketahui tanggal diterima keputusan keberatan adalah tanggal pengiriman CV. Titipan Kilat TIKI Banda Aceh (stempel pengiriman) Keputusan Keberatan tersebut yaitu 23 Mei 2012;

Bahwa apabila dihitung dari tanggal diterima Surat Keputusan Keberatan yaitu 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal diterima surat banding oleh Sekretariat Pengadilan Pajak yaitu 23 September 2012, maka sesuai Penjelasan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pengajuan banding Pemohon Banding melewati jangka waktu 3 bulan;

b. Bahwa di dalam halaman 5 paragraf ke-12 dan halaman 6 paragraf 1-5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41164/PP/HT.III/15/2012 tanggal 1 November 2012 terdapat pernyataan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa:

"....Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding karena keadaan diluar kekuasaannya (*force majeure*), jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal;"

Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tidak menyampaikan alasan *force majeure* yang menyebabkan banding diajukan lewat jangka waktu 3 bulan;



Bahwa sesuai undang-undang, Hakim Tunggal berpendapat jangka waktu 3 bulan adalah jangka waktu yang cukup bagi Pemohon Banding untuk mengajukan Permohonan Banding;

Bahwa dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pengajuan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwa pengajuan banding diketahui tidak memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;"

2. Alasan-Alasan dan Dalil-Dalil Hukum Pemohon Peninjauan Kembali;

a. Bahwa terhadap pernyataan dalam halaman ke-5 dari 7 paragraf 6-11 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1) Bahwa didalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak telah diatur ketentuan sebagaimana di bawah ini;

"(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;"

Bahwa menurut hemat kami, Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak di atas secara nyata mengatur bahwa ketentuan jangka waktu penyampaian surat permohonan banding lebih merujuk pada Undang-Undang Perpajakan (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP) dibanding Undang-Undang (UU) Pengadilan Pajak itu sendiri. Dengan demikian, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KUP seharusnya lebih didahulukan dari ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak;



Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian dari istilah 'Tanggal Diterima' yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak semestinya tidak dijadikan sebagai referensi Majelis Hakim dalam menentukan jangka waktu pengajuan banding;
Bahwa didalam Pasal 27 ayat (3) UU KUP telah diatur sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;"

Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (3) UU KUP di atas, istilah yang secara nyata digunakan adalah 'sejak Surat Keberatan Diterima'. Bahwa didalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) maupun dalam pasal-pasal lainnya pada UU KUP tidak diatur mengenai pengertian dari istilah 'sejak Surat Keberatan Diterima';

Bahwa definisi yang diatur dalam UU KUP hanyalah definisi dari istilah 'Tanggal Diterima'. Sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 41 UU KUP, definisi itu sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak, yaitu:

"Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal *faksimile*, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;"

Bahwa mengingat dalam Pasal 27 ayat (3) UU KUP tidak terdapat istilah 'tanggal diterima', maka kami berpendapat bahwa definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 41 UU KUP di atas tidak dapat digunakan sebagai penjelasan atas ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KUP. Adalah tidak tepat dan tidak adil bila makna dari istilah yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU KUP dijelaskan dengan Pasal 1 angka 41 UU KUP yang jelas-jelas hanya mendefinisikan istilah "Tanggal Diterima". Menurut pendapat kami, suatu



definisi seharusnya hanya dapat digunakan untuk menjelaskan istilah yang sama dengan yang dijelaskan oleh definisi tersebut;

Bahwa oleh karena UU KUP tidak mendefinisikan istilah 'sejak Surat Keberatan Diterima' yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU KUP, maka kami berpendapat bahwa makna dari istilah itu adalah sejak Keputusan Keberatan secara nyata diterima oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu tanggal 23 Mei 2012 sesuai stempel pengiriman dari CV. Titipan Kilat TIKI Banda seharusnya tidak dianggap sebagai tanggal diterimanya surat keputusan yang diajukan banding;

- 2) Bahwa didalam Pasal 36 UU Pengadilan Pajak juga telah dijelaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

Pasal 36:

- (1) Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- (3) Pada surat banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

Bahwa sesuai Pasal 36 ayat 2 UU Pengadilan Pajak di atas, secara jelas telah diatur bahwa Pemohon Banding wajib mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding. Tujuan utama diwajibkannya Pemohon Banding untuk mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding adalah untuk membuktikan bahwa jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk mengajukan banding tersebut dapat dipenuhi oleh Pemohon Banding. Berdasarkan ketentuan ini maka kami berpendapat bahwa



yang dimaksud dengan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding sebenarnya adalah tanggal dimana surat keputusan tersebut secara nyata diterima oleh Pemohon Banding. Pendapat ini berdasarkan pertimbangan bahwa bila yang dimaksud adalah tanggal “cap pos pengiriman”, maka Pemohon Banding tidak dapat mengetahui secara pasti tanggal cap pos pengiriman tersebut;

3) Bahwa dalam persidangan banding, kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan bukti-bukti sebagai berikut:

- a) Buku ekspedisi milik Pemohon Peninjauan Kembali yang menginformasikan bahwa tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan oleh Agen Pengiriman Barang TIKI adalah tanggal 24 Mei 2012;
- b) Surat pernyataan dari Bagian *Corporate* TIKI Banda Aceh yang menginformasikan bahwa tanggal diterimanya Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali adalah tanggal 24 Mei 2012; dan
- c) Surat pernyataan dari Sdr. M. Yusuf (Petugas *Security* Pemohon Peninjauan Kembali) beserta KTP yang menginformasikan bahwa surat Terbanding *a quo* dari CV Titipan Kilat TIKI Banda Aceh diterima pada tanggal 24 Mei 2012. Setelah diterima, surat tersebut kemudian didistribusikan Petugas *Security* tersebut ke bagian yang berhak menerima surat;

Bahwa keseluruhan bukti-bukti di atas menginformasikan bahwa tanggal diterimanya Surat Keputusan yang diajukan banding adalah 24 Mei 2012. Bahwa oleh karena Surat Banding Nomor 032/ACC-BPIM/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 diantar langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Agustus 2012, maka jangka waktu pengajuan banding belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan. Dengan kata lain, jangka waktu pengajuan banding masih memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat



(2) UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa pengajuan surat permohonan banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah melampaui 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima;

- b. Bahwa terhadap pernyataan dalam halaman 5 paragraf ke-12 dan halaman 6 paragraf 1-5 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Pasal 36 ayat (2) UU Pengadilan Pajak juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;"

Bahwa berdasarkan 3 (tiga) buah bukti yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu: 1) Buku Ekspedisi Milik; 2) Surat Pernyataan dari Bagian Corporate TIKI Banda Aceh; dan 3) Surat Pernyataan dari Sdr. M. Yusuf (Petugas Security), dapat diketahui bahwa tanggal diterimanya Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanggal 24 Mei 2012. Kenyataan bahwa Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-183/WPJ.26/2012 tanggal 22 Mei 2012 baru Pemohon Peninjauan Kembali terima pada tanggal 24 Mei 2012 merupakan keadaan di luar kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali. Proses pengiriman surat keputusan tersebut sepenuhnya merupakan proses yang terjadi pada Agen Pengiriman Barang TIKI Banda Aceh yang merupakan kondisi di luar kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan "tidak dapat diterima" permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-183/WPJ.25/2012 tanggal 22 Mei 2012 mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00008/206/09/101/11 tanggal 28 April 2011 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.524.426.2-101.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan banding tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Terbanding tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BINTANGPERKASA INDAH MOTORS tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BINTANGPERKASA INDAH MOTORS** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 484/C/PK/PJK/2015